

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN MELALUI
WEBSITE STREAMING DAN DOWNLOAD GRATIS DI INTERNET**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Perdata
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MARTINUS YEREMIA MANIK

02011381823361

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

NAMA : MARTINUS YEREMIA MANIK
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011381823361
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA
SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN MELALUI
WEBSITE STREAMING DAN DOWNLOAD GRATIS DI INTERNET**

*Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif pada Tanggal 5 April 2024 dan
Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP.1970020719966032002

Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S, S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Martinus Yeremia Manik
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823361
Tempat/Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 29 Juli 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini. Saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 28 Maret 2024

Pembuat Pernyataan



Martinus Yeremia Manik

NIM. 02011381823361

MOTTO

*"Tujuan pendidikan itu untuk mempertajam kecerdasan, memperkuat kemauan
serta memperhalus perasaan"*

-Tan Malaka

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya tulis yang sederhana ini dengan penuh rasa syukur dan rasa terima kasih yang amat dalam kepada kedua orang tua saya, kakak saya, dan teman-teman terdekat saya yang selalu memotivasi dalam pembuatan karya tulis ini dan juga memberikan doa agar proses pembuatan karya tulis ini berjalan dengan lancar.


KATA PENGANTAR

Puji Sykur pada hadirat Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kasih karunia dan kesempatannya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terhadap Tindakan Pembajakan Melalui Website Streaming dan Download Gratis di Internet”**. Penulisan skripsi ini dituliskan sebagai wujud untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berkat Tuhan Yesus Kristus, dan juga tidak terlepas dari dukungan dan doa kedua orang tua, saudara, pembimbing, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan selama proses penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, serta tidak lepas dari segala kekhilafan, baik dari aspek penulisan dan aspek materi. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran yang berifat membangun atas segala kekurangan demi kesempurnaan penulisan lebih lanjut. Semoga skripsi ini nantinya akan bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa pun yang nantinya akan membaca skripsi ini.

Palembang, 28 Maret 2024

Penulis



Martinus Yeremia Manik

02011381823361


UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, saran serta arahan yang telah diberikan dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Tuhan Yesus Kristus, karena takut akan Tuhan adalah dasar dari segala ilmu pengetahuan, dan melalui firmanNya penulis mendapatkan hikmat dan pelita yang menuntun langkah penulis dan menerangi jalan penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajarannya.
3. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Sri Handayani, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran, tanpa lelah, serta senantiasa memberikan nasihat dan arahan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
8. Ibu Helena Primadianti S, S.H., M.H., selaku pembimbing pembantu yang juga telah banyak membantu dan bersedia membimbing saya dengan penuh kesabaran dan teliti dalam memberikan arahan pada penulisan skripsi ini.
- 9.

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku penasihat akademik yang telah memberikan arahan, dukungan, dan nasihat dari awal hingga akhir perkuliahan ini selesai.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dengan penuh kesabaran serta keikhlasan dalam mendidik saya, memberikan saya ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan saya kedepan nanti.
11. Seluruh Staf dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan banyak kemudahan dalam pemberian layanan, serta kelancaran sarana dan prasarana selama saya menjalani perkuliahan.
12. Kedua Orang tua saya mama dan papa, serta kakak saya. Terima kasih banyak atas segala pengorbanan, keringat dan kasih sayang yang selalu tcurah untuk saya, terima kasih juga atas segala motivasi kehidupan, dukungan, serta doa yang tiada henti-hentinya yang mama dan papa panjatkan untuk saya.
13. Kepada para sahabatku, Hadi Hazelnut, Raple, Adre, Fayo, Alex, Mas Ijul, Rama. Terima kasih karena sudah membersamai selama proses pengerjaan skripsi ini, selalu memberikan hiburan dikala penat, berbagi cerita, pengalaman hidup, semangat dan motivasi yang berguna untuk kehidupan kita nanti.
14. Kepada seluruh teman seperjuangan semasa perkuliahan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena sudah berjuang bersama sampai sejauh ini.

Palembang, 28 Maret 2024



Martinus Yeremia Manik

02011381823361

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
3. Teori Hak Kekayaann Intelektual	18
F. Ruang Lingkup	20
G. Metode Penelitian	20
1. Jenis Penelitian	20
2. Pendekatan Penelitian	21
3. Sumber Bahan Hukum	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	23
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	23

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta sebagai Hak Kekayaan Intelektual..	25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Karya Sinematografi terhadap Pembajakan melalui Website Streaming dan Download Gratis di Internet	27
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	27
2. Perlindungan Hukum Pada Hak Cipta Karya Sinematografi	30
3. Pembajakan Hak Cipta Sinematografi melalui Website Streaming dan Download Gratis di Internet	32
BAB III PEMBAHASAN	35
A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terhadap Pembajakan Karya Sinematografi Melalui <i>Website Streaming</i> dan <i>Download</i> Gratis di Internet.....	35
B. Akibat Hukum Dari Pembajakan Karya Sinematografi Melalui <i>Website Streaming</i> dan <i>Download</i> Gratis di Internet.....	56
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	71


ABSTRAK

Nama : Martinus Yeremia Manik
NIM : 02011381823361
Judul : Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terhadap Tindakan Pembajakan Melalui *Website Streaming* Dan *Download* Gratis Di Internet

Latar Belakang penelitian ini didasari dengan maraknya pelanggaran-pelanggaran atas karya cipta Sinematografi dalam jaringan internet yang merugikan pencipta karya, hal ini dilakukan melalui website penyedia layanan *streaming* dan *download* secara gratis di internet tanpa izin dari pemegang hak cipta. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta karya sinematografi terhadap kegiatan pembajakan karya sinematografi dan akibat hukum dari pembajakan karya sinematografi melalui *website streaming* dan *download* gratis di internet. Jenis penelitian ini adalah normatif yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengemukakan kasus yang berhubungan dengan permasalahan ini. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa: (1) Perlindungan hukum yang diberikan adalah pemerintah melindungi ciptaan dan memblokir website yang melanggar hak cipta. (2) Akibat hukum yang akan didapat dalam melakukan pelanggaran hak cipta sinematografi adalah sanksi pidana dengan penjara atau denda sesuai dengan ketentuan Pasal 113 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Hak Cipta serta akibat hukum bersifat perdata dengan gugatan ganti rugi melalui pengadilan niaga sesuai dengan ketentuan Pasal 99 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Hak Cipta.


Kata Kunci: Hak Cipta; Sinematografi; Pembajakan; Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama



Sri Handayani, S.H., M.Hum.
NIP. 197002071996032002


Pembimbing Pembantu



Helena Primadianti S., S.H., M.H.
NIP. 198609142009022004

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta pertama kali diperkenalkan dalam terminologi hak pengarang, yang diatur dalam UU Hak Pengarang (Auteurswet 1912 No.600), kemudian disempurnakan dengan nama Undang-Undang Hak Cipta.¹ Sistem hukum common law yang pertama kali memperkenalkan hak pengarang. Berawal dari definsi hak cipta yakni artinya hanya sebatas memberikan gambaran mengenai hak seseorang untuk menduplikasikan suatu karya.

Istilah hak cipta muncul awalnya dengan maksud memberikan perlindungan kepada penerbit dari tindakan reproduksi yang tidak sah serta dilakukan oleh individu yang tidak memiliki otoritas untuk menggandakan karya tersebut.² Hak cipta merupakan suatu bentuk perlindungan yang diciptakan oleh manusia untuk melakukan perlindungan intelektual dalam segi ekonomi terhadap ciptaan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca.

Pada masa sekarang setiap orang dinilai mudah untuk mendapatkan akses baik informasi atau komunikasi dengan melalu internet. Namun dampak negatif dari hal tersebut yakni tingkat pelanggaran hak cipta semakin tinggi. Karena setiap orang dapat dengan mudah mencuri ide dan gagasan secara Cuma-Cuma. Dengan berkembangnya zaman seperti saat ini tentu akan menghasilkan berbagai jenis karya. Awalnya orang-orang bisa menciptakan sesuatu yang berbentuk

¹ Muhamad Djumhana dan R.Djubaedillah, *Hak Milik Intlektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1997, hlm. 47.

² *Ibid.*, hlm. 48.

konvensional sehingga bentuk fisiknya bisa dilihat kini berubah menjadi sebuah karya digital. Dengan adanya media digital kini karya yang diunggah akan menyebar lebih cepat dikarenakan akses distribusi melalui internet dengan sangat mudah untuk dimanfaatkan.³ Berdasarkan penjelasan tersebut tentunya perlindungan hak kekayaan intelektual sangat diperlukan.

Karya yang timbul dari inspirasi dan motivasi kreatif yang diwujudkan dalam bentuk abstrak memerlukan perlindungan hukum intelektual karena terkait dengan aspek hak kekayaan intelektual (HKI). Menurut Jill McKeough dan Andrew Stewart, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai kumpulan hak yang diberikan oleh undang-undang untuk melindungi investasi ekonomi yang berasal dari perusahaan kreatif. Definisi yang disepakati oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan ECAP adalah hak yang muncul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan produk atau proses yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Para pakar memahami bahwa kekayaan intelektual memiliki tiga elemen utama, yakni hak eksklusif yang diberikan oleh undang-undang. Hak ini erat kaitannya dengan aktivitas manusia yang berbasis intelektual dan nilai ekonomi dari kemampuan intelektual tersebut.⁴

³ Khwarizmi Maulana Simatupang. 2021. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital, *Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, hlm 68.

⁴ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 2

Berdasarkan kesepakatan TRIPs, hak yang dapat dianggap sebagai bagian dari properti intelektual dibagi menjadi tujuh cabang, yakni:⁵

1. Hak Cipta (*Copy Right*).
2. Merek (*Trade Mark*).
3. Desain Industri (*Industrial Design*).
4. Paten (*Patent*).
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Design of Integrated Circuit*).
6. Rahasia Dagang (*Undisclosed Information*).
7. Varietas Tanaman (*Plant Varieties*).

Masyarakat Indonesia dipenuhi dengan kekayaan seni, budaya, dan memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Oleh karena itu, perlunya perlindungan yang memadai demi menciptakan lingkungan persaingan yang sehat dan memacu kemajuan bangsa. Maka, demi memenuhi kebutuhan hukum dan sosial masyarakat, disahkanlah peraturan hukum terkini yang mengatur hak cipta, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC).⁶

Hasil kemampuan daya cipta merupakan aspek dari HKI. ide yang berasal dari kemampuan berfikir hanya dimiliki oleh pencipta atau investor lalu diwujudkan dalam bentuk ciptaan⁷ arti ekonomi dalam HKI hanya dapat tercipta

⁵ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni, 2006, hlm. 77.

⁶ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 105.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Hukum Ekonomi)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2007, hlm. 18.

jika pemilik hak cipta menjelmakan ciptaan tersebut menjadi suatu karya yang dapat dinikmati pengguna .⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Cipta), Hak Cipta merupakan: "Hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk sebenarnya tanpa batasan yang terbatas." Suatu ciptaan yang secara tegas didefinisikan sebagai "sesuai dengan ketentuan hukum." Ditetapkan dalam suatu karya berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, pencipta memiliki hak eksklusif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: "Hak Eksklusif" merujuk pada kebenaran untuk melakukan hal tersebut. Istilah "hak cipta" merujuk pada hak yang secara eksklusif dimiliki oleh pencipta karya, yang tidak diizinkan untuk dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa izin resmi dari pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya diberikan sebagian hak eksklusif, terutama dalam hal manfaat ekonomi. Menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta, peraturan ini menyediakan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Hak-hak tambahan yang diberikan kepada pencipta meliputi hak moral sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan Pasal 5 UU Hak Cipta mengatur hak moral secara abadi untuk:

⁸ *Ibid.*, hlm. 19.

- a. Selalu mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pada file yang di duplikasi untuk umum.
- b. Mencantumkan nama asli atau nama samaran pengarang.
- c. Mengubah hasil karya berdasarkan keputusan yang ditetapkan masyarakat.
- d. Mengganti judul dan anak judul karya; dan
- e. Tetap mempertahankan haknya sebagai pengarang meskipun terjadi modifikasi karya, penyalahgunaan karya hingga kejadian-kejadian lain yang berpotensi merusak nama baik pengarang.

Hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaanya disebut sebagai hak ekonomi. Hak eksklusif meliputi:

- a. hak moral Pelaku Pertunjukan;
- b. hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;
- c. hak ekonomi Produser Fonogram; dan
- d. hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak-hak dasar yang harus dilindungi negara tentunya tertuang dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: Pendidikan dan...” untuk meningkatkan kualitas hidup dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya untuk kepentingan umat manusia.

Hak-hak dasar yang harus dilindungi negara tentunya tertuang dalam Pasal 28C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan: Pendidikan dan...” untuk meningkatkan kualitas hidup dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni

dan budaya untuk kepentingan umat manusia.⁹

Menikmati seni merupakan siklus sadar yang lahir dari perjumpaan dengan karya seni. Sinema (film) mempunyai strategi, ekspresi/pemikiran yang inovatif, demonstrasi peristiwa, dan tontonan. Objek dalam film kini mempunyai sudut pandang material yang perlu dipahami: B. Fiber optik seperti media seluloid, CD (audio), video CD (audio dan video).Aspek formal muncul dalam bentuk gambar, representasi makhluk maya, dan sinema muncul dari keinginan menyiapkan skenario dengan gagasan kehidupan manusia maya.¹⁰

Munculnya web yang berkembang meluas hingga sekarang dapat berdampak besar pada kemajuan globalisasi, dimana pada website tersebut terdapat sisi positif maupun sisi negatif. Aspek yang kurang menguntungkan yang tersirat dalam pernyataan tersebut adalah terkait dengan fenomena kejahatan. J.E. Sahetapy mengemukakan dalam karya tulisnya bahwa kejahatan memiliki hubungan yang erat dengan lingkungan kejahatan. Konsekuensi dari kemajuan masyarakat di antaranya adalah peningkatan jumlah tindak kejahatan yang terjadi.¹¹ Saat ini, kemajuan teknologi mengalami perkembangan yang signifikan, termasuk dalam aktivitas online yang semakin umum dilakukan. Aktivitas online menggunakan teknologi terkini telah memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama dalam proses pengunduhan (transmisi dokumen dari web ke PC klien/klien, yang juga dianggap sebagai metode paling umum untuk mengakses atau memulihkan data dari

⁹ Alfred Damanik, Tesis: *“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD”*, Depok: UI, 2010, Hal 40-41

¹⁰ Soraya, Pengantar Ringkas Memahami Sinematografi, <http://dunia-sinematografi.blogspot.com>. diakses pada tanggal 21 September 2021

¹¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010, hlm. 21.

web/server ke PC)¹² ataupun *Upload*, kegiatan jual-beli online, berbagi pengalaman, hingga melakukan *personal branding*.

Situs online juga membantu mengerjakan aktivitas online yang dilakukan oleh manusia. Misalnya saja *mendownload* film, gambar, rekaman, arsip dan berbagai latihan yang seringkali diselesaikan dalam latihan berbasis web. Tanpa disadari, akibat meningkatnya aktivitas daring, rentan terjadi pelanggaran hukum yang telah menjadi bagian dari budaya baru di masyarakat. Situasi semacam ini, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, menciptakan kondisi yang rentan bagi para pembuat karya untuk menghadapi tantangan.

Pencipta karya seni merupakan bagian dari sumber pendapatan negara hingga mampu membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Download atau peristiwa pengunduhan yang mendekati pelanggaran hak cipta online dapat ditiru, sehingga memungkinkan seseorang mengambil keuntungan dari karya orang lain. Misalnya, meskipun penyedia layanan situs film gratis memiliki keuntungan dalam memperoleh keuntungan dengan menerbitkannya, hal ini sangat merugikan pembuat film tersebut.

Isu mengenai perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks karya film, menjadi signifikan karena diyakini memiliki potensi untuk merangsang pertumbuhan industri kreatif serta memperkaya kemampuan imajinatif dan kreatif individu. Sebagaimana telah disebutkan, perlindungan juga diberikan kepada pencipta ciptaan. Hal ini dikarenakan pencipta merupakan suatu entitas yang sangat

¹² Sora N, Pengertian Download dan Upload Secara Lebih Lengkap, <http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 21 September 2021.

penting dalam keberadaan hukum hak cipta, sehingga terdapat kepastian hukum yang menjamin keistimewaan pencipta dan memberikan rasa aman kepada pencipta atas karyanya. Menurut peraturan hak cipta yang berlaku, pengarang atau pemegang hak cipta memiliki hak moral dan hak ekonomi. Apabila salah satu dari hak-hak ini diabaikan atau disalahgunakan oleh pihak lain, maka pencipta berhak untuk mengambil tindakan hukum baik melalui proses peradilan maupun jalur alternatif di luar proses peradilan. Tindakan perlindungan terhadap penciptaan dapat diwujudkan melalui berbagai mekanisme, salah satunya adalah melalui pembatasan sosial yang melarang penggunaan, penyalinan, distribusi, transmisi, atau penyebaran karya yang dilindungi tanpa izin tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta, atau setelah hak cipta tersebut mencapai batas waktu perlindungannya. Penulis akan menetapkan periode perlindungan serta mengambil langkah-langkah yang relevan terkait hal tersebut. Selain itu, penulis memiliki hak eksklusif untuk menuntut kompensasi atas pelanggaran hak cipta.

Kasus pelanggaran hak cipta media internet di Indonesia antara lain pelanggaran hak cipta film "Keluarga Cemara" tahun 2018 yang dilakukan oleh pemilik website "DuniaFilm21 Aditya Fernando Phasyah" yang menyediakan layanan download dan streaming gratis. Pengadilan Negeri Jambi memvonis Aditya Fernando Phasyah (AFP). Mereka divonis masing-masing satu tahun penjara, dua bulan penjara, dan 14 bulan penjara atas kasus pelanggaran hak cipta film "Keluarga Cemara" karya Vicinema Group. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jambi, putusan pemilik website terbukti bersalah dengan Pasal 113 yang dibacakan juncto huruf a, b, e dan/atau huruf g Pasal 9 Ayat 1. menetapkan bahwa Pasal 3 telah dilanggar. Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo Pasal 55(1)(1) KUHP.

Penggandaan ilegal film tidak hanya merugikan sektor industri perfilman, tetapi juga dapat mengakibatkan kehilangan pendapatan pajak bagi negara. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan pembajakan film mencakup kerugian dalam aspek materiil dan non-materiil. Kerugian materiil dilaporkan berjumlah antara Rp2,8 miliar hingga Rp7 miliar. Di sisi lain, kerugian yang tidak berwujud dapat berdampak pada kelangsungan perfilman Indonesia, khususnya nasib para sinemas.

Kegiatan daring dapat menimbulkan dampak kerugian, sehingga pihak yang merugi akan mengalami defisit ekonomi serta kehilangan hak royalti atas karya cipta mereka. Oleh karena itu, diperlukan penelitian guna menganalisis upaya perlindungan hak ekonomi dalam konteks aktivitas daring. Kajian ini berfokus pada bagaimana pemerintah memberikan rasa kepastian hukum kepada para pencipta karya, khususnya karya film, dalam konteks yang sudah menjadi budaya yang dinamis di masyarakat. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membuat penelitian dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN MELALUI WEBSITE STREAMING DAN DOWNLOAD GRATIS DI INTERNET.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi terhadap Pembajakan Karya Sinematografi melalui *Website Streaming* dan *Download Gratis* di Internet ?
2. Akibat Hukum dari Pembajakan Karya Sinematografi melalui *Website Streaming* dan *Download Gratis* di Internet ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menjelaskan:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya sinematografi terhadap kegiatan pembajakan melalui *website streaming* dan *download film gratis* di internet.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai akibat hukum dari kegiatan pembajakan melalui *website streaming* dan *download film gratis* di internet.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang perlindungan hak cipta dalam pengadilan karya film di dunia digital.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi berupa masukan atau saran bagi:

- a. Peneliti berharap penelitian ini mampu meluaskan pengetahuan pembaca mengenai perlindungan hak cipta dalam pengejaran karya film di dunia daring.
- b. Memberikan pemahaman kepada para pencipta karya agar memahami hak-hak mereka sebagai pihak yang menciptakan karya.
- c. Masyarakat memahami larangan dalam aktivitas daring seperti mengunduh, mengunggah, dan menyiarkan konten.

E. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian situasi adalah prinsip utama dalam hukum yang menuntut kepastian dan keadilan. Hukum harus menjadi landasan perilaku yang mendukung perintah yang dianggap adil. Penegakan hukum yang adil dan konsisten adalah kunci keberhasilan sistem hukum.

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma yang mengekspresikan perspektif mengenai apa yang seharusnya dilakukan atau *das sollen*, melalui pedoman-pedoman yang diatur dalam norma. Norma-norma merupakan hasil sengaja manusia dan harus dipatuhi. Peraturan-peraturan yang mengatur perilaku menjadi panduan bagi individu dalam interaksi dengan individu lain atau masyarakat. Aturan tersebut membatasi tindakan dan beban yang dapat dikenakan oleh masyarakat. Keberadaan dan implementasi aturan ini membawa kepastian hukum.¹³

¹³ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 158.

Kepastian hukum tidak hanya bergantung pada isi undang-undang, melainkan juga pada konsistensi putusan pengadilan antara berbagai kasus serupa yang diputuskan oleh hakim-hakim. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa fungsi hukum adalah memastikan stabilitas dan keadilan dalam interaksi sosial. Ini melibatkan dua aspek penting, yaitu memastikan adanya mekanisme yang menjamin keadilan serta memastikan keberlangsungan manfaat dari sistem hukum. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, keadilan mungkin harus dikorbankan demi sesuatu yang bermanfaat. Ada dua jenis “kepastian hukum”: kepastian hukum berdasarkan peraturan dan keyakinan hukum. Kepastian hukum ada apabila suatu undang-undang memuat ketetapan dan kepastian hukum itu saling bersesuaian. Undang-undang dibentuk atas dasar “rechtswerkelijkheid” (realitas hukum) dan tidak ada istilah dalam undang-undang yang dapat ditafsirkan lain. Menurut Utrecht, kepastian hukum mempunyai dua implikasi. Pertama, adanya asas-asas umum yang memungkinkan masyarakat memahami kegiatan apa saja yang boleh dilakukannya, dan kedua, adanya kesewenang-wenangan negara, mengingat pedoman umum tersebut memungkinkan individu untuk memahaminya, beban atau perlakuan seperti apa yang dapat dibebankan oleh negara kepada individu?¹⁴

Kaidah kepastian hukum ini dilandasi oleh cara berpikir positivis dalam bidang hukum, yang pada umumnya menganggap hukum itu berdiri sendiri

¹⁴ Ridwan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23

dan bebas, dan bagi penganut paham ini, hukum hanyalah sekedar kumpulan peraturan. ajaran. Bagi penganut aliran pemikiran ini, inti dari pengaturan adalah tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum dicapai melalui undang-undang yang sekedar mengatur aturan-aturan hukum. Keseluruhan gagasan negara hukum menunjukkan bahwa pengaturan tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau keuntungan, tetapi hanya pada kepastian.¹⁵

Teori kepastian hukum yang dibuat oleh Lili Lasgidi menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan prinsip yang memberikan perlindungan hukum kepada semua warga negara. Ini mengimplikasikan bahwa undang-undang memberikan tanggung jawab penegakan hukum kepada negara. Nilai-nilai tersebut berhubungan erat dengan instrumen hukum positif dan peran aktif negara dalam menjalankan hukum positif. Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi nilai yang esensial dalam semua peraturan yang diberlakukan dan dijalankan. Tujuan utama hukum adalah untuk menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan dalam kehidupan bersama sebagai masyarakat, bangsa, dan negara.¹⁶

Menurut prinsip kepastian hukum, UU Hak Cipta harus memberikan kejelasan hukum bagi pencipta dan karya mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan diasumsikan bahwa setiap peraturan yang disusun dan dijalankan belum

¹⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82

¹⁶ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Roesdakarya Offset 1994, hlm. 27.

mencapai tingkat kepastian hukum yang memadai, maka undang-undang yang tercipta dan dijalankan belum memenuhi standar nilai yang dibutuhkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan agar menciptakan ketertiban dalam masyarakat, negara, dan bangsa.¹⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hadir dalam struktur sosial untuk mengkoordinasikan dan mengatur kepentingan yang mungkin berselisih. Perencanaan suku bunga dilaksanakan dengan mengatur dan menjaga tingkat suku bunga. Hukum melindungi kepentingan individu dengan memungkinkan mereka bertindak untuk mewujudkan kepentingannya. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak terjadi dengan cara yang dapat diukur secara luas. Kepentingan selanjutnya tunduk pada hak karena dilindungi oleh peraturan dan karena diakui. Hak mencakup unsur keamanan dan keuntungan, serta keinginan. Perlindungan hukum memerlukan perhatian secara bertahap, apalagi perlindungan hukum disajikan dari seluruh pedoman hukum yang diberikan oleh sistem hukum dan masyarakat. Pedoman tersebut merupakan konsensus sosial untuk mengatur interaksi antara individu dan entitas otoritatif dalam suatu wilayah, baik itu antar wilayah maupun antara masyarakat dan pihak berwenang yang dianggap memiliki kepentingan yang berbeda-beda.¹⁸

¹⁷ Riko Sulung Raharjo. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 3, hlm. 463-482

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti 2000, hlm. 53

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, perlindungan hukum adalah “memberikan perlindungan terhadap kebebasan bersama (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat mengambil semua kebebasan yang diperbolehkan oleh peraturan”.¹⁹

Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa “perlindungan hukum bagi rakyat yaitu sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya dilembaga peradilan.”²⁰

1). Perlindungan Hukum Preventif

Hukum merupakan instrumen sosial yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan mengatur beragam kepentingan yang mungkin bersinggungan satu sama lain dalam masyarakat. Perencanaan suku bunga bertujuan untuk mengontrol dan menjaga agar suku bunga tetap dalam batas yang ditetapkan. Hukum melindungi kepentingan individu dengan memungkinkan mereka bertindak untuk mewujudkan kepentingannya. Pemberian kekuasaan atau yang sering disebut dengan hak terjadi dengan cara yang dapat diukur secara luas. Kepentingan

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 69

²⁰ *Ibid.* hlm. 54

selanjutnya tunduk pada hak karena dilindungi oleh peraturan dan karena diakui. Hak mencakup unsur keamanan dan keuntungan, serta keinginan. Perlindungan hukum memerlukan perhatian secara bertahap, apalagi perlindungan hukum disajikan dari seluruh pedoman hukum yang diberikan oleh sistem hukum dan masyarakat. Pedoman tersebut adalah sebuah kesepakatan sosial yang bertujuan untuk mengatur perilaku dalam hubungan antarindividu di suatu wilayah, baik itu antardaerah maupun antara individu dengan pihak berwenang yang dianggap memiliki kepentingan tersendiri.²¹

Penjelasan dalam Pasal 64(2) UUHC adalah hak cipta atas rekaman suara bukan merupakan prasyarat untuk memperoleh hak cipta.²² Artinya, tidak perlu dicatat suatu karya berhak cipta karena perlindungan terhadap karya tersebut sudah ada sejak diciptakan atau diciptakan. Segala karya, baik yang terdaftar maupun tidak, tetap dilindungi oleh undang-undang. Namun, pendaftaran karya dapat memperkuat bukti kepemilikan hak cipta bagi pencipta atau pemegangnya dalam kasus perselisihan terkait pelanggaran hak cipta film tersebut.

Selain perlindungan preventif yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur upaya pencegahan pelanggaran hak

²¹ Tommy Hottua Marbun. 2013. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler, *JURNAL HUKUM EKONOMI*, Vol. 1, No.1, hlm. 6.

²² Pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

cipta di media Internet. Dalam pelaksanaan tindakan pencegahan, pemerintah memiliki wewenang untuk memblokir akses terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar hukum, serta dapat mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk mengakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang melanggar hukum.²³

2). Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif merupakan bentuk perlindungan akhir yang melibatkan penerapan sanksi-sanksi berupa denda, pidana penjara, dan hukuman tambahan dalam menangani perselisihan atau pelanggaran hukum. Karena pelanggaran terhadap hak cipta pemilik karya sering terjadi secara meluas, pemerintah memberikan perlindungan terakhir dalam bentuk sanksi berupa denda, penjara, serta hukuman tambahan. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) juga mengatur dengan tegas tindakan represif dalam menanggapi perselisihan dan permasalahan yang muncul dalam ranah hak cipta karya film. Upaya penyelesaian sengketa hak cipta dapat melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau litigasi.²⁴

c. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual (HKI) adalah hak yang diatur oleh standar atau undang-undang yang memungkinkan seseorang untuk menggunakan kekayaan

²³ Pasal 40 ayat (2b) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁴ Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

intelektual. Berbagai teori telah diajukan untuk melindungi HKI, seperti teori imbalan, pemulihan, insentif, dan risiko. Menurut teori remunerasi, penggagas dan inovator karya kreatif serta penemuan perlu dilindungi dan diapresiasi atas upaya mereka dalam menciptakannya. Teori keuntungan menegaskan bahwa pencipta dan penemu yang telah mengalokasikan sumber daya seperti tenaga, waktu, dan finansial untuk menghasilkan suatu karya atau inovasi berhak mendapatkan pengembalian atas investasi yang telah mereka lakukan. Teori insentif menegaskan bahwa insentif diperlukan untuk mendorong minat, usaha, dan alokasi sumber daya terhadap inovasi, pengembangan produk baru, serta aktivitas riset. Teori risiko menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil dari risiko yang diambil dalam pekerjaan. Dengan demikian, perlindungan diri dari aktivitas berisiko adalah langkah yang wajar dan logis.²⁵

F. Ruang Lingkup

Penulis merumuskan masalah dengan cermat, menghindari perluasan topik, dan memusatkan perhatian pada diskusi perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta film dari tindakan pelanggaran hak serta akibat hukum dari kegiatan pembajakan melalui website streaming dan download film gratis di internet ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

²⁵ Dadan Samsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2016. hlm. 3.

G. Metode Penelitian

Dalam upaya melaksanakan penelitian dengan baik, maka dibutuhkan metode penelitian yang relevan dan mampu menjawab rumusan masalah yang dipaparkan. Berikut ini merupakan berbagai macam metode penelitian yang digunakan oleh penulis:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode doktrial atau yang sering disebut penelitian normatif, yang mengkaji norma-norma hukum. Kami menggunakan bahan pustaka dan sekunder sebagai dasar penelitian, serta menganalisis implementasinya dalam hukum dan norma hukum masyarakat. Penelitian hukum normatif, atau sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan, merupakan pendekatan metodologis dalam penelitian hukum yang mengarah pada analisis kepemilikan koleksi perpustakaan yang tersedia.

Menurut Peter Mahmoud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah upaya mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum serta doktrin-doktrin untuk menjawab isu-isu hukum.²⁶

2. Pendekatan Penelitian

Terdapat variasi pendekatan dalam penelitian hukum yang membantu memperoleh informasi serta menjawab permasalahan yang dihadapi. Berbagai

²⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, halaman 35.

macam pendekatan tersebut dapat diterapkan sesuai kebutuhan dalam riset hukum:

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);

Penyusunan undang-undang ini mengikuti pendekatan hukum yang didasarkan pada perundang-undangan, yang mempertimbangkan regulasi hukum dalam konteks penyelesaian masalah hukum yang bersangkutan.²⁷

b. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*);

Pendekatan konseptual dilakukan untuk mengetahui istilah mengenai permasalahan dalam penelitian dengan menangkap isi yang jelas sehingga dapat mengetahui pengertian hukum yang relevan dan menghindari dari konsepsi keambiguan.

3. Sumber Bahan Hukum

Penulis memperoleh bahan hukum untuk mendukung penelitian hukum yuridis normatif melalui studi kepustakaan, yang melibatkan penelusuran Peraturan Perundang-Undangan relevan, literatur yang sesuai dengan topik, dan artikel dalam jurnal yang mendukung teori yang digunakan dalam penelitian tersebut.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 137.

Untuk melakukan penelitian hukum yuridis normatif, diperlukan sejumlah bahan hukum sebagai pendukung. Bahan-bahan tersebut termasuk dalam lingkup penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1) Buku-buku ilmiah dibidang hukum;
- 2) Makalah-makalah yang relevan;
- 3) Jurnal hukum;
- 4) Artikel ilmiah;
- 5) Hasil penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi maupun tesis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber informasi tambahan yang belum tercakup dalam bahan hukum primer dan sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier berupa situs web yang relevan dengan subjek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan untuk mendapatkan data pada skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menemukan, mengidentifikasi, memahami serta mengutip pendapat yang relevan dari buku, jurnal, artikel ataupun dari doktrin hukum yang sejalan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Data dalam penelitian ini direstrukturisasi dan dianalisis menggunakan pendekatan kuantitatif, sehingga kevalidan informasi dapat dikonfirmasi melalui pemeriksaan sumber data yang terhimpun sebelumnya, memungkinkan koreksi atas kesalahan yang terjadi.²⁸ Setelah materi diolah, dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Metode deduktif digunakan dalam penelitian ini untuk menarik kesimpulan dari pernyataan umum ke khusus dengan menggunakan penalaran.

²⁸ AbdulKadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2014. hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2007, *Hak Kekayaan Intelektual (Kajian Hukum Ekonomi)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2010, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- AbdulKadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Achmad Zen Umar Purba, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, Bandung: Alumni.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Afrillyanna Purba, dkk, 2005, *TRIPs-WTO Dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Andi Fachruddin, 2012, *Dasar-Dasar Produksi Televisi: Produksi Berita, Feature, Laporan Investigasi, Dokumenter, dan Teknik Editing*, (Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Dadan Samsudin, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual dan Manfaatnya bagi Lembaga Litbang*, Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Dahris Siregar, 2022, *Tinjauan Yuridis Hak Cipta untuk Pencegahan Plagiarisme dan Pembajakan Karya Sastra*, Kediri: CV Kreator Cerdas Indonesia.
- Khotibul Umam, 2010, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Lili Rasjidi, 1994, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya*, Bandung: Remaja Roesdakarya Offset.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1998, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti)

- Muhammad Djumhana dan R.Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori danPrakteknya di Indonesia)*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ni Ketut Supasti Dharmawan, et.al, 2016, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, Yogyakarta: Deepublish.
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Rahmi Jened, 2014, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ridwan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Sopnar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tim Lindsey, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Alumni.
- Tim Visi Yustisia, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visimedia.
- Tomi Suryo Utomo, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global sebuah Kajian Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Venantia Sri Hadiaranti, 2010, *Memahami Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta : Universitas AtmaJaya.

JURNAL

- Adawiyah, Robiatul dan Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10, No.1, Mei 2021.
- Ariani, Relys Sandi dan Luna Dezeana Ticoalu, Herlin Sri Wahyuni, “Mengoptimalkan Peran Badan Perfilman Indonesia: Analisis Aspek Hak Cipta terhadap Praktik Siaran Video Ilegal”, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum Published by the University of Jember*, ISSN 2776-9828, Juli 2021.

- Dasrol. "Analisis Terhadap Hambatan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenun Perlindungan Hukum Tenun Siak Di Kabupaten Siak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-43, Fakultas Hukum Universitas Riau*, No. 1, Januari-Maret 2013.
- Isnaina, Nanan. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 7, 2021.
- Lusia, Gabriel, Christine S. T. Kansil. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Sinematografi Terkait Adanya Dugaan Pelanggaran Hak Ekonomi Melalui Aplikasi Sosial Media Telegram (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta)", *Jurnal Hukum Adigama Universitas Tarumanegara*, E-ISSN: 2655-7347, Vol. 4 No. 2, 2021.
- Marbun, Tommy Hottua. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik Dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler", *JURNAL HUKUM EKONOMI*, Vol. 1, No.1, 2013.
- Martha Elizabeth Sutrahitu, Sarah Selfina Kuahaty, Agustina Balik, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram", *TATOHI : JURNAL ILMU HUKUM*, Vol 1, No 4, Mei 2021.
- Megahayati, Kemala, Muhammad Amirulloh, Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Padjajaran*, Volume 5 nomor 1, Juni 2021.
- Mirza Sheila Mamentu, Emma V. T. Senewe, Dr. Jemmy Sondakh, " Penerapan Hukum Terhadap Pembajakan Film Di Situs Internet Dalam Hubungannya Dengan Hak Cipta", *Lex Administratum*, Vol. IX No. 1, Jan-Mar 2021.
- Muaja, Eben Paulus. "Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI di Bidang Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Lex Crimen* 7, no. 6, 2018.
- Munadiah, Aulia, Syafrudin Makmur dan Tresia Elda. "Perlindungan Hukum Pemegang Lisensi Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal Of Legal Research UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, P-ISSN: 2715-7172, Vol. 3 No. 4, 2021.
- Muslim, Bayu. "Perlindungan Hukum Pekerja Perempuan DiMalam Hari Dalam Perspektif UU 13 Tahun 2003." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1, 2020.
- Nasikin, Zainul Rohman dan Ahmad Rofiq Hakim, "Optimalisasi Live Audio Streaming Shoutcast DNAS Server Dengan Metode QOS di Lingkungan

Radio Komunitas Kampus Polnesia”, *Prosiding Seminar Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Samarinda*, e-ISSN 2540-7902 dan p-ISSN 2541-366X, Vol. 3, No. 1, 2018.

Reviansyah Erlianto, Hana Faridah, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMBAJAKAN FILM DIGITAL (Studi Perbandingan Hukum Indonesia, Malaysia, dan Korea Selatan)”, *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No 2, Desember 2022.

Riza, Faisal, and Rachmad Abduh. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, 2019.

Robiatul Adawiyah, Rumawi, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Masyarakat Komunal di Indonesia”, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* Vol.10 No.1 Mei 2021.

Ruharjo, Riko Sulung. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Pencatatan Suatu Ciptaan yang Sama, *Jurnal Lentera Hukum*, Vol. 5, Issue 3, 2018.

Simatupang, Khwarizmi Maulana. Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital (*Juridical Review of Copyright Protection in Digital Sector*), *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Volume 15, Nomor 1, 2021.

Yanto, Oksidelfa. “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”, *Yustitia Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 04(03), 2015.

Zuama, Ayuta Puspa Citra. “Menciptakan Perlindungan Hukum yang Efektif Bagi Hak Cipta Karya Sastra Film Nasional: Utopis Atau Logis?”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret*, Vol. 8 No. 2, Juli-Desember 2020.

SKRIPSI dan TESIS

Alfred Damanik. 2010. “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta atas Karya Sinematografi Tinjauan Khusus Hak Penyewaan Karya Sinematografi dalam Bentuk VCD*”, Tesis : Universitas Indonesia Depok.

Hikal Rifky Fanani. 2021. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Bioskop Ditinjau dari Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Analisis Terhadap Situs Download Gratis Film Hasil Rekaman di Situs Illegal)”, Skripsi: Universitas Negeri KH. Achmad Siddiq Jember.

Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis : Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

WEBSITE

Soraya, Pengantar Ringkas Memahami Sinemtografi, *<http://dunia-sinematografi.blogspot.com>*. diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 19.38 WIB.

Sora N, Pengertian Download dan Upload Secara Lebih Lengkap,<http://www.pengertianku.net/2014/11/pengertian-download-dan-upload-secara-lebih-lengkap.html>. Diakses pada tanggal 21 September 2021, pukul 20.11 WIB.

Hukum Online, “Jenis-Jenis Ciptaan yang Terdapat dalam Suatu Karya Film”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/jenis-jenis-ciptaan-yangterdapat-dalam-suatu-karya-film-1t5c75fc3500d76>. diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 18.28 WIB.

PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.